



# ( GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.427/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RISET IDENTIFIKASI POTENSI UNGGULAN  
EKONOMI KREATIF KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2721);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Memperhatikan : a. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor : 119/ 7894 / Balitbangda / I / XXI/ 2020 dan Nomor : 4590 / UN17/ KS / 2020 tanggal 30 November 2020;

b. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Direktur Politeknik Negeri Samarinda Nomor : 119/7140 / Balitbangda / I / XII / 2021 dan Nomor : 3852 / PL7 / KS/ 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyatukan persepsi dari para periset untuk menghasilkan riset yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. menghasilkan riset yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat; dan
  - c. memberikan masukan dan saran serta solusi dari hasil riset kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

0690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
7. Rektor Universitas Muhammadiyah di Berau;
8. Direktur Politeknik Negeri Samarinda di Samarinda;
9. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia di Samarinda;
10. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia di Jakarta;
11. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR : 100.3.3.1 / K. 427 /2023  
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA RISET IDENTIFIKASI POTENSI  
UNGGULAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA RISET IDENTIFIKASI POTENSI UNGGULAN  
EKONOMI KREATIF KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur;  
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;  
3. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur;  
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  
5. H. Mohammad Yadi Robyan Noor, S.E., M.TP.  
(Analisis Kebijakan Ahli Utama Kalimantan Timur)
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketua : Bramantyo Adi Nugroho., SE., M.Ec.Dev (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : 1. Angki Setyadarma, S.STP (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);  
2. Awang Khalik, S.Sn (Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur);  
3. Isna Galuh Handayani, S.Hut. (Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur);  
4. Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M. (Universitas Mulawarman);  
5. Rizky Yudaruddin, S.E., M.M. (Universitas Mulawarman);  
6. Drs. Surahman, M.M., Ph.D (Politeknik Negeri Samarinda);  
7. Dr. Thomas Robert Hutauruk, M.Si. (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI));  
8. Lisa Puspitasari, S.E., M.Si (Universitas Muhammadiyah Berau);  
9. Yurike Anindyasari S.TP., M.M. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda);  
10. Siwi Tri Wijayanti, ST (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan);

11. Dr. Karno, S.P., M.M (Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara);
12. Sri Sudarningsih, S.IP (Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur);
13. Fourlianti UR, S.E., M.Si (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Barat);
14. Yusuf, S.Sos (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang);
15. Binson Hutagalung, S.Kom., M.E. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang);
16. Alfius Yan Mallisa, S.Pi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang);
17. Catur Yudho Kurniawan, S.T. (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara);
18. Hj. Santi Fatimah, S.E., M.E. (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau);
19. Zulpadli, S.H. (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau);
20. Jimmy Herman, SP., M. Si (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu)
21. M. Ramli, SE (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser);
22. Ali Irfani (Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia);
23. Aji Mirza Hakim, SE (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Provinsi Kalimantan Timur);
24. Charmarijaty, S.T., M.Si (Ikatan Ahli Perencana Indonesia Kalimantan Timur)
25. Gani Rahman, S.Sos, (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
26. Dr. Ari Sasmoko Adi, S.T., M.T., CIQnR (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
27. Puput Wahyu Budiman, S.T., M.URP (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
28. Dr. Mardiany, S.Hut, M.Si. (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
29. Azwar (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);

30. Dwi Ayu Anggraini (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
31. Andy Dharmaputra Noor, S. Pi. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
32. Sumanto, S.P. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
33. Muhammad Alif Muhfi, S.T. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
34. Aulia Febriani Putri, S.I.KOM. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
35. Delvradt Abraham (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
36. Ade Malik Putra Miswono (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur).

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
SUPARMI

NIP. 196905121989032009